

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN
(Studi Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN MKS)



Oleh:

MUHAMMAD IZHAR ILYAS

040 2018 0487

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN
(Studi Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN MKS)**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD IZHAR ILYAS

040 2018 0487

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menerangkan bahwa Skripsi dibawah ini:

Nama : Muhammad Izhar Ilyas

Stambuk : 04020180487

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan SK Pembimbing: SK Nomor 0894/H.05/FH-UMI/XII/2021

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penggelapan (Studi Putusan Nomor
597/Pid.B/2021/PN Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 26 September 2022

Komisi pembimbing

Pembimbing I



Hj. Nur Fadhiilah Mappaselleng, SH., MH.Ph.D

Pembimbing II



Dr. Sutiawati, SH.,MH

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Menerangkan bahwa hasil penelitian dibawah ini:

Nama : Muhammad Izhar Ilyas

NIM : 04020180487

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan SK Pembimbing: SK Nomor 0894/H.05/FH-UMI/XII/2021

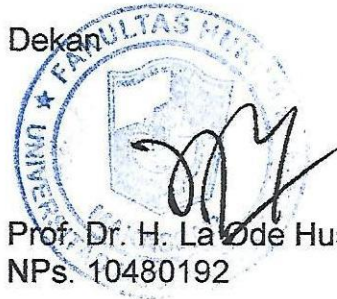
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penggelapan (Studi Putusan Nomor
597/Pid.B/2021/PN Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 09 September 2022

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S. H., M. H
NPs. 10480192

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGGELOMPOKAN
(Studi Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN MKS)

Disusun dan diajukan oleh :
Muhammad Izhar Ilyas
04020180487

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Senin, 03 Oktober 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, 03 Oktober 2022

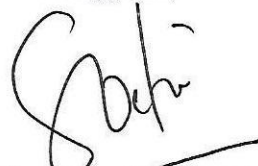
Panitia Ujian,

Ketua,



H. Nur Fadhillah Mappaselleng, SH., MH.Ph.D

Anggota,



Dr. Sutawati, SH.,MH

Mengetahui,
Wakil Dekan I /



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Izhar Ilyas

NIM : 04020180487

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penggelapan (Studi Putusan Nomor
597/Pid.B/2021/PN Mks)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 3 - 10 - 2022

Yang menyatakan,



Muhammad Izhar Ilyas

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penggelapan (Studi Putusan Nomor
597/Pid.B/2021/PN Mks)

Nama Mahasiswa : Muhammad Izhar Ilyas

NIM : 04020180487

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan SK : NOMOR 0894/H.05/FH-UMI/XII/2021s

Pembimbing

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS oleh :

1. **Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, SH., MH.Ph.D** (.....) 
Pembimbing I

2. **Dr. Sutiawati, SH.,MH** (.....) 
Pembimbing II

3. **Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H** (.....) 
Penguji I

4. **Dr. Muhammad Arif, S.H., M.H.** (.....) 
Penguji II



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks)”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua Penulis Ayahanda **M.Ilyas Husain, S.Pd.,M.Si.** dan Ibunda **St.Subaidah** yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini tidak lupa dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;

2. **Prof. Dr. H. La ode Husen, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana.
4. **Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, S.H.,M.H.Ph.D dan Dr. Sutiawati, S.H.,M.H.** selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. **Dr. Ilham Abbas, S.H.,M.H. dan Dr. Muhammad Arif, S.H.,M.H.** selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal sampai ujian skripsi;
6. Terima kasih kepada bapak **Farid Hidayat Sopamena, S.H,M.H** selaku Hakim pengadilan Negeri Makassar yang sudah menyempatkan waktu nya untuk di wawancarai selama peneltian berlangsung.
7. Kakak **saya dr.Nurul hildayanti ilyas, S.Ked.** dan keluarga yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini. Terima kasih atas dukungannya.
8. Teman-teman seperjuangan **KKP/MAGANG Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Angkatan I Tahun 2021 di POLRES PELABUHAN MAKASSAR**, Terima kasih atas dedikasinya dan kerja sama tim nya selama berada di lokasi KKP.

9. Terima kasih kepada **Sindi Rahmasari** yang selalu menemani dan menyemangati penulis.
10. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan saya **Muh Rifaldi Mangitung, Faidil Dapid Rusdianto, Muhaimin Idrus, A.Faiz Nurfarchil Ichlas, Erwin Juhra, Rusliramli Rukka, Andi Aldy Febrianto, Muh Syahrul Mursyid, Muh Zulfadli, M.Suharto, Nurul Fadhilah Ramadani, Sri Rahayu, Elyza Sri Septianty, Diana Rohadatul Aisyi** dan teman-teman yang tak sempat penulis sebut satu persatu yang selalu memberikan support kepada penulis agar terus semangat dan berjuang hingga akhir studi di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia serta yang menjadi kawan berfikir. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Demikianlah atas segala budi baik semua pihak, sekali lagi penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya pada semua yang telah memberikan motivasi, semangat, kritikan, nasihat dan semuanya. Sekiranya kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu pengetahuan yang penulis pelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kedepannya.

Makassar, 03 Oktober 2022

MUHAMMAD IZHAR ILYAS

ABSTRAK

Muhammad izhar ilyas Nomor induk mahasiswa : 04020180487 dengan judul “*TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELOPAN (Studi Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks)*”. Di bawah bimbingan Hj. Nur Fadhilah mappaselleng dan Sutiawati.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materiil tindak pidana penggelapan dalam Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN MKS dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN MKS.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Makassar yang bertempat di Jln. RA Kartini No. 18/23, Makassar, Sulawesi Selatan dengan sumber bahan hukum yakni bahan hukum primer yakni informan kunci sebanyak 1 orang dan sekunder berupa naskah Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN MKS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penggelapan nomor putusan 597/Pid.B/2021/PN MKS telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan telah memenuhi tuntutan Penuntut umum dalam Pasal 372 KUHP dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 4 bulan.

Kesimpulan penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penggelapan, nomor putusan 597/Pid.B/2021/PN MKS. Menurut pendapat penulis telah tepat dan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum. Rekomendasi penelitian ini dapat dimenjadi acuan bagi peneliti lainnya dengan mengkaji lebih dalam lagi.

Kata kunci: Tindak Pidana Penggelapan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN PENGUJI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Yuridis	8
B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana	9
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana	9
2. Komponen Penegakan Hukum	12
3. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana	13
4. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana	14
5. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana	16
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana	17
1. Pengertian Tindak Pidana	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
D. Tinjauan Hukum Pidana Materil	21
E. Tinjauan Umum Tindak Penggelapan	24
1. Pengertian Penggelapan	24

2. Jenis-Jenis Penggelapan	27
F. Putusan Hakim	30
1. Pengertian Putusan Hakim	30
2. Jenis-Jenis Putusan	33
3. Faktor Pertimbangan Putusan Hakim	35
4. Pertimbangan Hukum	39
5. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Menurut HUKUM Positif	42
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Tipe Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian	45
C. Jenis dan Bahan Hukum	45
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	47
E. Teknik Analisis	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Tindak Pidana Penggelapan Dalam Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/ PN MKS	49
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN MKS	65
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengatur syarat mengenai kekuasaan mutlak peraturan perundang-undangan untuk menentukan tindak pidana. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, yang pelaksanaannya dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Ada tidaknya suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang melakukan perbuatan tersebut yang disertai ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. Hal ini didasarkan pada asas legalitas yang dirumuskan pada Pasal 1 ayat (1) KUHPidana.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Sebagaimana juga disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 161.

كُلُّ تَوَفًى ثُمَّ َالْقِيَمَةِ يَوْمَ غَلَّ بِمَا يَاتِ يَغْلُلُ َوَمَنْ يَغْلُ أَنْ لِنَبِيٍّ كَانَ وَمَا
يُظْلَمُونَ لَا وَهُمْ كَسَبَتْ مَا نَفْسٍ

Terjemahan: "Yang tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang dengan membawa apa yang dikhianatinya itu, kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizhalimi.¹

¹ "Al-Qur'an dan terjemahan: QS Surat Ali 'Imran. Departemen Agama Republik Indonesia,".

Tafsir ayat: ketika pasukan pemanah dalam Perang Uhud melihat ganimah yang ditinggalkan oleh pasukan kafir, mereka bergegas turun dari bukit untuk mengambilnya. Sebagian mereka mengira dan khawatir Nabi Muhammad tidak membagikan ganimah kepada mereka. Lalu Allah menegaskan bahwa tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang atau yang lainnya. Barang siapa berkhianat, dalam urusan apa pun, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa dosa apa yang dikhianatkannya itu, dia akan sangat tersiksa karenanya. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya ketika di dunia, dan mereka tidak dizalimi walau sedikit pun.

Saat ini kejahatan semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan, walaupun hukum pidana baik materiil maupun formil serta sistem pemidanaan telah diterapkan dalam pemberantasan kejahatan. Hukum pidana dalam pemberantasan kejahatan dinilai tetap kurang efektif, maka para pakar dalam berbagai disiplin ilmu terutama pakar hukum pidana mulai mengadakan penelitian bukan hanya pada aturan-aturan hukumnya, tetapi kepada orang-orang yang melakukan kejahatan itu sendiri untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan.

Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan menurut yuridis adalah perilaku atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan

perundang-undangan pidana. Salah satu contohnya adalah kejahatan penggelapan yang di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 372 sampai dengan Pasal 377.²

Kejahatan tindak pidana penggelapan sebagai fenomena sosial yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan ada habis-habisnya. Mengenai masalah ini dapat dilihat dari pemberitaan media massa seperti surat kabar, majalah, dan televisi yang selalu saja memuat berita tentang terjadinya kejahatan. Tampaknya masalah kejahatan ini akan semakin berkembang, baik itu dilihat dari segi kuantitas. Bahwa daerah perkotaan kejahatan berkembang terus sejalan dengan berkembangnya perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan atau kriminalitas, akibat perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintahan.

Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta benda yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana penggelapan. Untuk saat ini tindakan penggelapan yang cukup menyita perhatian yakni tindakan penggelapan uang. Pengertian penggelapan menurut Lamintang³ adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang yang mana kepercayaan tersebut diperoleh tanpa adanya unsur melawan

² Indrawan, "Jurnal Kejian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)" (Surakarta, Universitas Sebelas Maret., 2013).

³ P. A. F Lamintang C Djisman Samosir, "Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak dan Lain-lain : Hak yang Timbul dari Hak Milik" (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), 109.

hukum. Bisa saja melalui suatu perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis yang dilakukan oleh pelaku dan korban sebelum akhirnya digelapkan oleh pelaku sebagai tindak pidana penggelapan.

Banyak fenomena kejahatan pada kasus penggelapan yang muncul menjadi polemik di kalangan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini ditunjukkan pada jumlah kasus yang ditangani di PN Makassar dala 3 tahun terakhir yaitu:

Tabel 1. 1. Jumlah Kasus penggelapan tahun 2021-2019

Tahun	Jumlah Kasus Penggelapan
2021	49 perkara
2020	78 perkara
2019	58 perkara

Sumber: PN Makassar 2022

Merujuk uraian di atas maka dapat dilihat secara bahwa kasus penggelapan yang berhasil ditangani Pengadilan Negeri Makassar cukup signifikansi. Salah satu kasus penggelapan yang terjadi tahun 2021 yang menjadi subjek penelitian ini adalah kasus pada pengadilan negeri Makassar putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN MKS.

Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN MKS tentang tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa FATHUL JANNAH, bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, dalam dakwaan. Bahwa benar FATHUL JANNAH melakukan

penipuan dan atau penggelapan kepada saksi dengan tipu muslihat dan rangkaian perkataan menjanjikan bisa menguruskan HERA HARDIANTI RAHMANI seleksi masuk IPDN TA. 2015 dengan syarat harus membayar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan apabila anaknya dinyatakan tidak lulus seleksi maka uang seluruhnya akan dikembalikan bahwa benar kesepakatan tersebut hanya secara lisan saja bahwa benar menurut kesepakatan dengan terdakwa Fathul Jannah, uang saksi tersebut akan dikembalikan setelah pengumuman dilakukan apabila anaknya dinyatakan tidak lulus namun kenyataannya setelah pengumuman dilakukan dan anaknya dinyatakan tidak lulus, uangnya tersebut tidak dikembalikan sampai saksi mendesak hingga terdakwa Fathul Jannah kembalikan Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan tersisa Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang belum dikembalikan sampai saat ini.

Di dalam amar putusannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FATHUL JANNAH, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan. Perbuatan terdakwa ini jelas merupakan tindak pidana penggelapan uang. Dengan adanya unsur memiliki dan unsur khusus yang memberatkan, sehingga membuat terdakwa dituntut melakukan tindak pidana penggelapan dengan Pasal 372 KUHP.

Putusan yang diberikan kepada terdakwa FATHUL JANNAH berdasarkan pada ancaman pasal 372 KUHP maksimal kurungan 4 tahun,

namun yang diberikan oleh majelis hakim 4 bulan kurungan. Perbedaan hukuman yang dijatuhkan tentunya cukup ringan untuk perkara penggelapan uang ini, mengingat dampak yang diakibatkan dari perilaku terdakwa.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengajukan skripsi yang berjudul tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN MKS)”

B. Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan pada judul penelitian tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil tindak pidana penggelapan dalam Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN MKS?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN MKS?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materil tindak pidana penggelapan dalam Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN MKS.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN MKS.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, merupakan suatu sumbangsih yang ditujukan kepada para pembaca untuk semakin memahami pengetahuan ilmu hukum berkaitan dengan tindak pidana penggelapan uang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulisan ini diharapkan memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana penggelapan uang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁴ Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.⁵ Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma

⁴ Surayin, "Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia" (Bandung: Yrama Widya, 2012), 10.

⁵ Pricilia Purba Indah, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 1491 K/Pid.Sus/2016)" (Skripsi, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2018), 13.

hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.⁶ Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah kekerasan fisik yang menyebabkan kematian.

B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁷

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang

⁶ Johan Nasution Bahder, "Metode Penelitian Ilmu Hukum" (Bandung: Mandar Maju, 2015), 83–88.

⁷ Nawawi Arief Barda, "Kebijakan Hukum Pidana" (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), 109.

dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggung jawabkannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.⁸

Adapun penegakan hukum sebagaimana dirumuskan oleh Abdul Kadir Muhamad adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. ⁹ Pengertian itu menunjukkan bahwa penegakan hukum itu terletak pada aktifitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aktifitas penegak hukum ini terletak pada upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan norma-norma yuridis. Mewujudkan norma berarti menerapkan aturan yang ada untuk menjerat atau menjaring siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum menjadi kata kunci yang menentukan berhasil tidaknya misi penegakan hukum (*law enforcement*).

⁸ Hamzah Andi, "Asas-Asas Hukum Pidana" (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 15.

⁹ Danny Tanuwijaya Sunardi Abdul Wahid, "Republik 'Kaum Tikus'; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM," Cet 1 (Jakarta: Edsa Mahkota, 2016), 15–16.

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan berupa penindakan hukum. Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa penindakan hukum dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut: ¹⁰

- 1) Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan)
- 2) Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda)
- 3) Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu)
- 4) Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati)

Urutan tersebut lebih menunjukkan pada suatu tuntutan moral yuridis yang berat terhadap aparat penegak hukum agar dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan kewajibannya dilakukan secara maksimal. Kesuksesan *law enforcement* sangat ditentukan oleh peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan sistem hukum. Kalau sistem hukum ini gagal dijalankan, maka hukum akan kehilangan dalam sakralitas sosialnya.¹¹

Berdasarkan pada pengertian diatas maka penegakan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan baik secara preventif maupun represif.

¹⁰ Sunardi.

¹¹ Sunardi.

2. Komponen Penegakan Hukum

Adapun instrument yang dibutuhkan dalam penegakan hukum adalah komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*).¹²

- a. Struktur hukum (*legal structure*) adalah sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dimana keberadaan institusi merupakan wujud konkrit komponen struktur hukum.¹³
- b. Substansi hukum (*legal substance*) adalah hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.¹⁴
- c. Budaya hukum (*legal culture*) merupakan suasana sosial yang melatar belakangi sikap masyarakat terhadap hukum.¹⁵

Dengan demikian komponen penegakan hukum pidana struktur hukum adalah aparat penegak hukum yaitu dari aparat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, aparat pelaksana putusan pidana. Substansi hukum adalah peraturan hukum pidana tertulis yang berlaku saat ini. Budaya hukum pidana adalah nilai-nilai masyarakat yang telah diakui dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

¹² M. Friedman Lawrence, "Law and Society an Introduction" (New Jersey: Prentice Hall Inc, 2017), 14.

¹³ Lawrence.

¹⁴ Mujahidin Ahmad, "Peradilan Satu Atap di Indonesia" (Bandung: Refika Aditama, 2017), 42.

¹⁵ Lawrence, "Law and Society an Introduction."

3. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana

Adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan dan ditegakkan, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, maka pelaksanaan penegakan hukum merupakan fase dari penegakan kedaulatan atau dalam penegakan kedaulatan tidak terlepas dari kegiatan penegakan hukum, karena penegakan hukum secara berhasil merupakan faktor utama dalam mewujudkan dan membina wibawa negara dan pemerintah demi tegaknya kedaulatan negara.

Pelaksanaan penegakan hukum pidana di dalam masyarakat haruslah memperhatikan beberapa hal sebagaimana penegakan hukum pada umumnya antara lain:¹⁶

- a. Manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat;
- b. Mencapai keadilan, artinya penerapan hukum harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan secara profesional;
- c. Mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang baik dan menegawantahkan, dan sikap tindak sebagai refleksi nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Secara universal, kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana dapat berupa:¹⁷

- a. Tindakan Pencegahan (*preventif*)

Preventif merupakan segala usaha atau tindakan yang dimaksud

¹⁶ Lawrence.

¹⁷ Lawrence.

untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, usaha ini antara lain dapat berupa:

- 1) Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri.
- 2) Tindakan patroli atau pengamanan kebijakan penegakan hukum
- 3) Pengawasan ataupun kontrol berlanjut, misalnya pengawasan aliran kepercayaan
- 4) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian, dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

b. Tindakan Represif (*repression*) merupakan segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum, bentuk-bentuk dari pada tindakan represif dapat berupa:

- 1) Tindakan administrasi.
- 2) Tindakan yuridis atau tindakan hukum yang meliputi antara lain:
 - (a) Penyidikan;
 - (b) Penuntutan;
 - (c) Pemeriksaan oleh pengadilan;
 - (d) Pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi

4. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum sebagai sebuah proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi

mempunyai unsur penilaian pribadi, dengan kata lain diskresi tersebut berada antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Pemahaman yang sama dengan pendapat tersebut, Sapiro Rahardjo berpendapat penegakan hukum sebagai proses sosial, yang bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan lingkungannya.¹⁸

Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi diakibatkan adanya ketidakserasian antara “tritunggal”, yaitu nilai, kaidah, dan perilaku, dimana ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan akan menjelma di dalam kaidah-kaidah yang simpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah sehingga mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum semata-mata tidaklah berarti pelaksanaan perundang-undangan ataupun pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, namun masalah pokok dari pada penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor penegakan hukum meliputi:¹⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri, misalnya undang-undang dan sebagainya.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

¹⁸ Soekanto Soerjono, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,” Cet kedua (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 8.

¹⁹ Soerjono.

- e. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

5. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.²⁰

Tahap-tahap dalam penegakan hukum terdiri dari:²¹

a. Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang undang-undang. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif yaitu tahap perumusan peraturan hukum pidana.

b. Tahap Aplikasi

Adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Adalah tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

²⁰ Andi, "Asas-Asas Hukum Pidana."

²¹ Mulyadi Lilik, "Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)" (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), 391.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana²² adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum. Menurut Barda Nawawi Arief²³, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

²² Andi, "Asas-Asas Hukum Pidana."

²³ Chazawi Adami, "Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana" (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), 126.

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.²⁴

Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu:²⁵

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut teori positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Hukum pidana Belanda masa kini menggunakan istilah *strafbaar feit* bersama dengan *delict*. Sementara itu, pidana *Anglo Saxon*

²⁴ Ilyas Amir, "Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan" (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012).

²⁵ Abidin Farid A. Zainal, "Hukum Pidana I," (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 225.

(Negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris) menggunakan istilah *criminal act an offence*. Konsep pemidanaan dalam pidana *Anglo Saxon* juga memperlihatkan dianutnya ajaran dualistis dalam syarat-syarat pemidanaan. Hal ini terbukti dengan berlakunya maxim (*adagium*): “*An act does not make a person guilty, unless his mind is guilty*”.²⁶ Berdasarkan adagium ini, seseorang yang melakukan tindak pidana dengan sendirinya dapat dianggap bersalah kecuali bilamana batin si pelaku juga mengandung kesalahan. Maksud dari bersalah dalam adagium ini adalah dapat dicelanya si pelaku karena perbuatan yang dilarang itu juga mampu bertanggung jawab (mengerti benar konsekuensi perbuatan).

Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Demikian juga antara larangan dan ancaman

²⁶ & Natangsa Surbakti Sudaryono, “Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana” (Surakarta: UMS, 2018), 113–14.

sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana.²⁷

Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu:²⁸

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut golongan yang mempunyai pandangan dualistis yaitu:

- a. Vos Menurut Vos “*strafbaarfeit*” unsur-unsur tindak pidana yaitu:
 - 1) Kelakuan manusia;
 - 2) Diancam pidana sesuai dengan aturan undang-undang.

²⁷ Adami, “Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana.”

²⁸ Soedarto, “Hukum Pidana I,” I (Semarang: Yayasan Sudarto, 2015).

b. Pompe Tindak pidana ada beberapa unsur yaitu:

- 1) Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum;
- 2) Dilakukan dengan kesalahan.

c. Moeljatno Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsurnya yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilakukan manusia;
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Dengan demikian juga dapat saya simpulkan apabila seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhkan pidana atau dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan/ merugikan orang lain.

D. Tinjauan Hukum Pidana Materiil

Hukum pidana materiil adalah aturan hukum yang memuat tindakan pidana. Dimana di sini termuat rumusan perbuatan pidana dan memuat syarat dan aturan untuk pelaku pidana. Sumber hukum materiil inilah yang menentukan isi peraturan hukum yang sifatnya mengikat orang. Dikatakan mengikat karena aturan ini berasal dari pendapat umum, hukum masyarakat, kondisi lingkungan, sosiologi, ekonomi, moral, politik hukum dan lain-lain.

Ada beberapa faktor pembentukan hukum materiil yang dibentuk atas dasar faktor kemasyarakatan dan faktor idiil. Pertama di pengaruhi oleh faktor idiil yang berpatokan pada keadilan yang harus ditaati oleh masyarakat. Sebenarnya tidak hanya masyarakat, tetapi juga pembentuk UU itu sendiri. Kedua, yang dipengaruhi oleh faktor kemasyarakatan.

Faktor kemasyarakatan dimana aturan dibuat agar masyarakat tunduk pada aturan yang sudah diberlakukan. Aturan dalam hal ini termasuk dibidang structural ekonomi, yang meliputi kebutuhan masyarakat yang meliputi susunan geologi, kekayaan alam hingga perkembangan perusahaan dan pembagian kerja.

Adapun faktor kemasyarakatan yang ternyata juga mempengaruhi dalam pembentukan hukum materiil. Diantaranya kebiasaan yang sudah menjadi bagian hidup. Termasuk pula pembentukan hukum karena keyakinan tentang agama dan kesusilaan serta kesadaran hukum.

Tindak pidana²⁹ dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Tindak pidana materiil (*materiel delict*) Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana materiil (*materiel delict*).
- b. Tindak pidana formal (*formeel delict*) Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan

²⁹ Barda, "Kebijakan Hukum Pidana."

tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*)

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materil dan formil sebagai berikut:³⁰

- a. Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
- b. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana.
- c. Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.

Prinsip berlakunya hukum pidana menurut waktu ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi: "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu".³¹ Di dalam hukum pidana, prinsip tersebut dikenal dengan "*asas legalitas*" atau "*principle of legality*", merupakan suatu asas yang sangat fundamental dalam Hukum Pidana karena merupakan bentuk

³⁰ Marpaung Laden, "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana" (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 21.

³¹ Pristiwati Endang, "Konsekuensi yang Timbul dari Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Materil," *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 12, no. 1 (2013), <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/171/112>.

perlindungan terhadap individu terutama pelaku tindak pidana dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Asas legalitas ini dirumuskan dalam bahasa Latin: "Nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali",³² yang artinya bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.

E. Tinjauan Umum Tindak Penggelapan

1. Pengertian Penggelapan

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan "*verduistering*" dalam bahasa Belanda. Delik yang berkualifikasi atau yang bernama penggelapan ini diatur dalam Pasal 372. Banyak unsur- unsur yang menyeruapi delik pencurian, hanya saja beradanya barang yang dimaksud untuk dimiliki (*zich toeegenen*) itu di tangan pelaku penggelapan bukanlah karena seperti halnya pencurian. Pengertian pemilikan juga seperti di dalam pencurian.³³

Perbedaan antara pencurian dan penggelapan terletak pada siapa yang secara nyata menguasai barangnya. Pencurian tidaklah mungkin terhadap suatu barang yang sudah berada dalam kekuasaan hukum dan kekuasaan nyata pelaku. Pengambilan barang secara melawan

³² Endang.

³³ Lamintang, "Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak dan Lain-lain : Hak yang Timbul dari Hak Milik."

hukum dengan persetujuan si pemegang adalah pencurian. "Barang yang ada dalam kekuasaannya" adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya. "Menguasai barang" berarti bahwa pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan barang itu.

Beradanya barang ditangan pelaku yang bukan karena kejahatan itu misalnya semula pelaku dititipi untuk diangkut, dijualkan atau disimpan tetapi kemudian si pelaku mempunyai maksud yang berbeda daripada maksud keberadaan barang itu ditangannya, melainkan menjadi dengan maksud secara melawan hukum untuk bertindak sebagai pemilik. Penggelapan juga mempunyai pemberatan (berkualifikasi) jika ada hubungan kerja tertentu, ada masalah upah, dan penggelapan ringan jika nilai obyeknya maksimal Rp. 250,- kecuali itu seperti halnya pencurian terdapat juga penggelapan dalam keluarga.³⁴

Penggelapan mengacu pada bentuk kejahatan kerah putih di mana seseorang atau entitas menyalahgunakan aset yang dipercayakan kepadanya. Dalam jenis penipuan ini, penggelap memperoleh aset secara sah dan memiliki hak untuk memilikinya, tetapi aset tersebut kemudian digunakan untuk tujuan yang tidak diinginkan.

³⁴ Tongat, "Hukum Pidana Materiil" (Malang: UMM Press, 2016).

Kejahatan yang satu ini merupakan pelanggaran tanggung jawab fidusia yang dibebankan pada seseorang.

Sifat penggelapan bisa kecil dan bisa juga besar. Dana penggelapan bisa sekecil seorang pegawai toko mengantongi beberapa rupiah dari mesin kasir. Namun, pada skala yang lebih besar, penggelapan juga bisa terjadi ketika para eksekutif perusahaan besar menghabiskan jutaan rupiah, dengan mentransfer dana ke dalam rekening pribadi. Bergantung pada skala kejahatan, penggelapan mungkin dapat dihukum dengan denda atau penjara.

Penggelapan dalam Pasal 372 KUHP adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.³⁵ Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukumannya Rp. 900,- (KUHP Pasal 35,43, 373s dan Pasal 486).³⁶

Tindak pidana penggelapan juga merupakan suatu jenis tindak pidana baru, yang berasal dari hukum Jerman. Dalam hukum Jerman

³⁵ Soesilo, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" (Bogor: Politeai, 2010), 254.

³⁶ Soesilo.

lama orang membuat perbedaan antara yang disebut dengan pencurian seperti yang biasanya kita kenal atau menguasai secara tidak sah.³⁷

2. Jenis-jenis Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul " Penggelapan ". Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP Pasal 372 Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan hanya ada padanya bukan karena kejahatan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah. Pasal 373 Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 372, bilamana yang digelapkan itu bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, dihukum sebagai penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah. Pasal 374 Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun. Pasal 375 Penggelapan yang dilakukan orang kepadanya terpaksa diberikan untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus, orang yang menjalankan wasiat, pengurus

³⁷ Remy Sjahdeini Sutan, "Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme" (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2014), 5.

lembaga derma atau yayasan terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka tersebut itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.³⁸

Seorang penggelap uang mungkin juga mentransfer aset lain selain uang. Penyelundup dapat mengklaim *real estat*, kendaraan perusahaan, smartphone, dan perangkat keras lainnya seperti laptop milik organisasi untuk penggunaan pribadi. Penggelapan mungkin terjadi di sektor pemerintah juga jika karyawan menyita dana lokal, dana provinsi, atau nasional untuk diri mereka sendiri. Contoh seperti itu dapat terjadi ketika dana dicairkan untuk memenuhi kontrak atau untuk mendukung proyek, dan seorang anggota staf mengambil sebagian dari uang yang dialokasikan.

Tindak pidana penggelapan diatur di dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berjudul “Penggelapan”. Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu pasal 372 KUHP sampai dengan pasal 377 KUHP. Dengan melihat cara perbuatan yang dilakukan, maka kejahatan penggelapan terbagi atas beberapa bentuk, yaitu :

a. Bentuk pokok

Pasal 372 : Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan kejahatan dihukum karena

³⁸ Chazawi Adami, “Kejahatan Terhadap Harta Benda” (Jakarta: BAYU Media, 2015).

penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah.³⁹

b. Bentuk *Gequalifseerd*/penggelapan berat

Pasal 374 : Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, dihukum sebagai penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Jenis penggelapan ini tidak ada namanya. Ada juga yang memberi nama penggelapan khusus. Lebih tepat apabila diberi nama penggelapan dengan pemberatan.

c. Bentuk yang *Geprivilegeerd*/Penggelapan ringan

Pasal 373 : perbuatan yang diterangkan dalam pasal 372 bilamana yang digelapkan itu bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai penggelapan ringan dengan penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda enam puluh rupiah.

d. Penggelapan dalam keluarga.

Pasal 367 : jika dia (pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini) adalah suami (istri) yang terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka

³⁹ H.A.K Moch Anwar, "Hukum Pidana Bagian Khusus," (Bandung: P.T. Alumni, 2013), 35–40.

terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

F. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim atau lazim disebut juga dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang dapat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁴⁰

Definisi putusan agak berbeda dalam tradisi common law tersebut adalah pihak yang mengambil putusan. Pada tradisi hukum Indonesia, majelis hakim yang mengambil kesimpulan untuk kemudian dituangkan dalam putusan, maka dalam tradisi common law, juri yang berwenang untuk menyimpulkan atau memutuskan suatu perkara yang sedang diadili.

Namun demikian, keputusan juri tidak harus selalu berbentuk keputusan mutlak (*unananimous decision*) karena bila juri tidak bersepakat, maka suara terbanyaklah yang diambil (*majority decision*). Karena itu, dalam tradisi common law, tidak sedikit putusan pengadilan yang keputusan jurinya tidak diambil secara mutlak, melainkan melalui

⁴⁰ Rasaid Nur M, "Hukum Acara Perdata," cet. III (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), 48.

suara terbanyak. Hal ini dapat dipahami karena masing-masing anggota juri memiliki latar belakang berbeda, baik dari aspek intelektualitas, kehidupan sosial, latar belakang budaya, pengalaman prikolgis, serta doktrin agama. Karenanya tidak mengherankan jika dalam kasus tertentu, juri memiliki pandangan yang berbeda satu dengan lainnya. Putusan yang menganut *common law*, tidak semua putusan diambil dengan suara bulat atau keputusan mutlak, melainkan ada beberapa yang diambil berdasarkan suara terbanyak karena salah satu anggota majelis hakim melakukan *dissenting opinion*.⁴¹

Suatu putusan dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Adapun yang dimaksud dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu adalah putusan hakim yang tidak diajukan upaya hukum apapun baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali oleh pihak-pihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Konsekuensi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah sebagai berikut:⁴²

- a. Siapa pun tidak ada yang berhak dan berkuasa untuk mengubahnya
- b. Yang dapat merubahnya, hanya terbatas pemberian grasi dalam perkara pidana, dan melalui peninjauan kembali dalam perkara perdata.

⁴¹ Asnawi M Natsir, "Hermeneutika Putusan Hakim" (Yogyakarta: UUI Press, 2014).

⁴² Harahap Yahya, M, "Hukum Acara Perdata" (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 871.

c. Oleh karena itu, setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib dan mesti dilaksanakan baik secara sukarela atau dengan paksa melalui eksekusi, dan pelaksanaan atas pemenuhan putusan itu tanpa menghiraukan apakah putusan itu kejam atau tidak menyenangkan.

Adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap suatu perkara maka tujuan dari pencari keadilan telah terpenuhi. Hal ini karena melalui putusan pengadilan itu dapatlah diketahui hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang berperkara, namun hal itu bukan berarti tujuan akhir dari para pihak yang berperkara tersebut telah selesai terutama bagi pihak yang menang, hal ini disebabkan pihak yang menang tidak mengharapkan kemenangannya itu hanya di atas kertas belaka tetapi harus ada pelaksanaan dari putusan tersebut.

Suatu putusan untuk memperoleh kekuatan hukum yang tetap diakui memang sering harus menunggu waktu yang lama kadang-kadang sampai bertahun-tahun. Namun ada sebuah ketentuan yang merupakan penyimpangan dalam hal ini, yaitu terdapat dalam Pasal 180 ayat 1 HIR/ Pasal 191 ayat 1 RBg yaitu ketentuan mengenai putusan yang pelaksanaannya dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding dan kasasi dengan kata lain putusan itu dapat dilaksanakan meskipun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, lembaga ini dikenal dengan *Uit Voerbaar Bij Vooraad*.

2. Jenis-jenis Putusan

Putusan hakim terbagi atas beberapa jenis. Pembagian putusan ini didasarkan atas beberapa hal.

a. Ditinjau dari aspek kehadiran para pihak, putusan terbagi menjadi empat, yaitu:

1) Putusan Biasa. Putusan biasa adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana pada saat pembacaan putusan, kedua belah pihak hadir.

2) Putusan Verstek. Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana Terugugat sama sekali tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah.

3) Putusan Contradictoir

Putusan contradictoir adalah putusan pengadilan yang saat diucapkan, salah ssatu pihak tidak hadir sementara pada persidangan sebelumnya, para pihak selalu hadir atau pernah hadir.

4) Putusan Gugur

Putusan gugur adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan karena Penggugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan

b. Putusan ditinjau dari sifatnya

Ditinjau dari sifatnya, putusan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1) Putusan Declatoir

Putusan declatoir adalah putusan yang mengandung amar pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan (hubungan) hukum diantara para pihak berperkara.

2) Putusan Constitutief

Putusan constitutief adalah putusan yang menciptakan atau meniadakan hubungan hukum tertentu.

3) Putusan Condemnatoir

Putusan condemnatoir adalah putusan yang di dalamnya mengandung amar penghukuman, yaitu amar menghukum atau membebankan kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum.

4) Putusan ditinjau dari saat penjatuh

a) Putusan Sela Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan hakim saat proses pemeriksaan berlangsung untuk memudahkan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir.

b) Putusan Akhir Putusan akhir adalah putusan hakim yang merupakan jawaban terhadap persengketaan para pihak untuk mengakhiri pemeriksaan suatu perkara.

3. Faktor Pertimbangan Putusan Hakim

Seperti yang diketahui bahwa dalam pemeriksaan dalam proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan. Selain itu putusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Seorang hakim dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang ditemui bahwa menyelesaikan perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang baru bias terselenggara atau selesainya satu perkara dipengadilan.

Jika hakim menjatuhkan putusan harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Bahkan sebenarnya tujuan penjatuhan putusan secara luas adalah mencari dan menemukan kebenaran materil. Tujuan akhir dari penjatuhan putusan tersebut adalah tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera.

a. Pertimbangan Yuridis

Dalam menjatuhkan rumusan, Hakim memiliki pertimbangan yang dibagi menjadi dua kategori yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non- yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan fakta yuridis yang telah terungkap dipersidangan misalnya dakwaan, tuntutan, keterangan saksi, barang bukti, keterangan terdakwa dan pasal-pasal yang terkait

sedangkan pertimbangan non- yuridis adalah dapat dilihat dari perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.

b. Pertimbangan Sosiologis

Kepastian hukum yang menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan masyarakat. Didalam merumuskan sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan didasarkan alat bukti yang ada.

Faktor-faktor yang dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan semua putusan adalah:

- a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat
- b. Memperlihatkan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa
- c. Memperlihatkan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disingkat dengan KUHAPidana) yang berbunyi:

Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Hal ini dijelaskan pula dalam pasal 183 KUHAPidana yang menyatakan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁴³

Dalam pasal 183 KUHAPidana dijelaskan bahwa hakim tidak menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Didalam pasal 184 KUHAPidana dijelaskan alat bukti tersebut yaitu:⁴⁴

a. Keterangan saksi

Menurut pasal 1 angka 27 KUHAPidana keterangan saksi adalah Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri.

b. Keterangan ahli

⁴³ Lamintang, "Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak dan Lain-lain : Hak yang Timbul dari Hak Milik," 15.

⁴⁴ Nur, "Hukum Acara Perdata," 45.

Keterangan ahli adalah yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan.

c. Bukti surat

Segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.

d. Petunjuk

Perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik pada data pidana itu sendiri, manandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e. Keterangan terdakwa

Apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri disebut dengan keterangan terdakwa. Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan non hukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*residive*), merupakan tindak pidana berencana, dll. Sedangkan faktor non hukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.

4. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum adalah jantung pada setiap putusan hakim. Pertimbangan hukum merupakan landasan atau dasar bagi hakim dalam memutus setiap perkara yang diadilinya. Pertimbangan hukum, selain memuat dasar alasan atau pertimbangan yang logis rasional, juga memuat pertimbangan lain berupa penafsiran maupun konstruksi hukum majelis hakim terhadap sengketa yang sedang diadilinya.

Dalam praktik peradilan pidana, mayoritas hakim mengakui dan membenarkan bahwa dalam perkara pidana yang hendak dicari hakim adalah kebenaran formil. Oleh karena itu dalam mencari dan menemukan kebenaran, hakim terikat dengan keterangan dan bukti-bukti formil yang terungkap dalam persidangan. Hal ini sejalan dengan asas hukum acara pidana yang menyatakan bahwa hakim bersikap pasif, yaitu hakim tidak menentukan ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepadanya, tetapi yang menentukan adalah pihak-pihak yang berperkara sendiri.⁴⁵

Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman menetapkan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa mengadilinya”. Selanjutnya menurut Pasal 53 Ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman,

⁴⁵ Djanggih Hardianto, “Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018).

“Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.⁴⁶ Pengaturan Pasal 53 Ayat (1) dibatasi Ayat (2), yaitu bahwa “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus membuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada ulasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.⁴⁷ Uraian pertimbangan harus disusun secara sistematis dan komprehensif. Uraian pertimbangan hukum mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Pertimbangan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi pengadilan), yaitu:
 - 1) Kompetensi absolute
 - 2) Kompetensi relatif
- b. Pertimbangan mengenai legal standing Penggugat
Pertimbangan legal standing ini mencakup:
 - 1) Kedudukan dan kewenangan hukum penggugat in person
 - 2) Sah tidaknya surat kuasa
 - 3) Syarat formil penerima kuasa
- c. Pertimbangan mengenai dalil pokok gugatan penggugat serta pokok-pokok permasalahan dalam proses jawab-menjawab
Pertimbangan hukum ini, majelis hakim lebih pada menyimpulkan pokok-pokok

⁴⁶ Amdani, Y, “Implikasi penafsiran Undang-Undang Oleh Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Mimbar Hukum* 27, no. 3 (2015).

⁴⁷ Hendrwati, H, “Aspek Penegakan Kode Etik Hakim Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Bermartabat dan Berintegritas,” *Jurnal Varia Justicia* 12, no. 1 (2016).

sengketanya saja. Majelis hakim mungkin saja memilah-milah dalil mana yang diakui dan dibantah oleh Tergugat

- d. Pertimbangan mengenai pokok permasalahan yang wajib dibuktikan para pihak
Pertimbangan mengenai pokok sengketa merupakan kelanjutan dari pertimbangan sebelumnya. Setelah memilah-milah dalil-dalil Penggugat yang diakui dan dibantah oleh Tergugat, maka majelis hakim akan menyimpulkan dalil-dalil mana yang masih harus dibuktikan oleh para pihak pada persidangan pembuktian.
- e. Pertimbangan mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak
 - 1) Pertimbangan mengenai syarat-syarat formil alat bukti
 - 2) Pertimbangan mengenai substansi atau materi alat bukti dan relevansinya dengan pokok perkara.
 - 3) Pertimbangan mengenai kekuatan pembuktian alat-alat bukti
 - 4) Pertimbangan mengenai persesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya.
- f. Pertimbangan mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan
Menyimpulkan fakta-fakta di persidangan hakim akan menilai alat bukti mana yang lebih kuat dan meyakinkan hakim untuk selanjutnya membimbing hakim menyimpulkan fakta yang terungkap dipersidangan.
- g. Analisis hukum
Analisi hukum ini meliputi :

- 1) Pertimbangan tiap petitum penggugat dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap
 - 2) Penalaran hukum dengan mengaitkan fakta-fakta tersebut dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - 3) Kontruksi hukum baru, bila hakim ingin membuat suatu kaidah hukum baru dari fakta-fakta yang terungkap karena kaidah hukum yang ada tidak dapat memenuhi rasa keadilan atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan zaman
 - 4) Simpulan atau konklusi hakim terhadap tiap petitum penggugat.
- h. Konklusi umum Konklusi adalah simpulan akhir majelis hakim terhadap hasil pemeriksaan gugatan penggugat secara keseluruhan.
- i. Paragraf penutup, ada dua macam, yaitu:
- 1) Pertimbangan mengenai pihak yang dihukum membayar biaya perkara.
 - 2) Pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara.⁴⁸

5. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Menurut Hukum Positif

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang

⁴⁸ Arto Mukti, "Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama," 5 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, t.t.).

bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.⁴⁹

Dalam suatu pemeriksaan perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan, pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga Nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁵⁰

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan

⁴⁹ Mukti.

⁵⁰ Moch Anwar, "Hukum Pidana Bagian Khusus,."

3) Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan tuntutan tersebut dalam amar putusan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah tipe penelitian normatif. Penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang di pilih oleh penulis di kota makassar yaitu, Pengadilan Negeri Makassar, Yang terletak di JL. RA kartini No.18 Makassar,Sulawesi Selatan. Alasan peneliti memilih melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar karena semua data yang dibutuhkan lebih mudah diperoleh sehingga dapat mempercepat proses pengambilan data dan lokasi penelitian tersebut juga pernah menangani putusan yang diteliti.

C. Jenis dan Bahan Hukum

1. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

- a. Bahan Hukum Primer adalah data yang di peroleh dari hasil wawancara secara langsung tertuju pada objek penelitian. Wawancara yang dilakukan di kantor pemerintahan yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat, wawancara dilakukan terhadap salah satu perwakilan kepala bidang tertentu, yang di gunakan sebagai data utama bagi penulis dalam melakukan penelitian ini
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan.

2. Bahan Hukum

Sumber data penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar 1945.

2) Undang-Undang Pasal 372 KUHP

- b. Bahan Hukum Sekunder berarti data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti

berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aturan hukum tindak pidana penggelapan. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:

- 1) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang di gunakan sebagai bahan hukum primer.
- 2) Buku-buku *literature* bacaan yang menjelaskan mengenai hukum tindak pidana penggelapan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan informasi, penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus, surat kabar atau jurnal, internet dan informasi lainnya yang mendukung penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian teknik pengumpulam data merupakan hal yang utama karena untuk mendapatkan data yang akurat selain itu tanpa teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diharapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para ahli yaitu buku-buku teori tentang hukum, tindak pidana, penggelapan serta pasal 372 KUHPidana.

2. Studi Dokumen (*Field Research*)

Metode ini yaitu melakukan secara langsung ke lapangan. Penulis langsung melakukan studi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar bahwa kasus tersebut memang benar adanya dan ditangani oleh Pengadilan tersebut.

E. Teknik Analisis

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Tindak Pidana Penggelapan dalam Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN MKS

Sebelum Penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana materil dalam kasus tindak pidana penggelapan nomor putusan (597/Pid.B/2021/PN MKS) maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh majelis hakim.

1. Identitas Terdakwa⁵¹

Nama lengkap : Fathul Jannah

Tempat lahir : Ujung Pandang

Umur/Tanggal lahir : 50/17 Desember 1970

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Ade Irma Nasution II No.12 Rt.004/Rw.001 Kel.
Ujung

Pandang Baru Kec. Tallo Makassar

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

2. Posisi Kasus

Bahwa terdakwa FATHUL JANNAH, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam tahun 2015,

⁵¹ "Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN MKS," 21 Juni 2021.

bertempat di Jl. Ade Irma Nasution II No.12 Rt.004/Rw.001 Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan menjanjikan HERA HARDIANTI RAHMANI lulus seleksi menjadi Taruna IPDN Tahun 2015 dengan syarat saksi korban harus menyiapkan uang pengurusannya sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).⁵²

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan fakta-fakta dan keadaan tersebut yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta dan keadaan tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;⁵³

⁵² "Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN MKS."

⁵³ "Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN MKS."

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternative maka Majelis hakim akan langsung memilih dakwaan pertama yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Pasal 372 KUHP Pidana yang unsur-unsurnya yaitu:⁵⁴

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang Bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dalam pandangan hukum, siapapun yang melakukan perbuatan pidana harus bertanggungjawab dengan perbuatannya. Dimana dijelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diperintahkan/diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu di ancam dengan hukuman.

⁵⁴ “Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN MKS.”

Selanjutnya hukum pidana yang dikemukakan oleh Pompe yang dengan rumusan Simons⁵⁵ namun lebih singkat yaitu keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana itu sebenarnya diatur. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa *ius Poenali* (Hukum Pidana Materiil) adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barangsiapa yang membuatnya.

Selanjutnya menimbang bahwa terdakwa FATHUL JANNAH yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa FATHUL JANNAH sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa FATHUL JANNAH telah diperhadapkan pada pertanggungjawabn atas perbuatannya di hadapan hukum, sesuai dengan sudut pandang hukum Pidana Obyektif dan Subyektif Hukum Pidana dalam arti subyektif disebut juga *ius Puniendi* yaitu sejumlah

⁵⁵ Kamri Ahmad Hambali Thalib dkk, "Hukum Pidana,Buku Ajar" (Makassar: UNiversitas Muslim Indonesia, t.t.).

peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Berkenaan dengan perbuatan terdakwa, hukum materiil perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*strafbarfeiten*), termasuk pada sengaja mengambil barang milik orang lain dan yang dilakukan terdakwa dapat dihukum atau dengan perkataan lain mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana

Menurut hasil analisis penulis berdasarkan pada fakta yang diuraikan dalam persidangan unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Sehingga dengan demikian maka untuk unsur barang siapa (mengambil barang milik orang lain) sudah memenuhi unsur pemenuhan pidana.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa Sengaja berarti pelaku telah mengetahui dan sadar atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Criminal Wetboek*) tahun 1809 dicantumkan bahwa sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku atau dengan kata lain melanggar undang-undang.

Kesengajaan yang dilakukan terdakwa dibuktikan dari kesengajaan melakukan perjanjian yang tidak dapat di pastikan padahal terdakwa bukan bagian dari IPDN dan hal tersebut merupakan Tindakan melanggar hukum yakni sebagai Calo. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 378 KUHP yakni “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.”

Alternatif Proses Perdata Pengajuan Gugatan “Perbuatan Melawan Hukum” Bahwa sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata “apabila seseorang secara melawan hukum membawa kerugian kepada orang lain, maka orang tersebut karena salahnya harus mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut.”

Mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUH Perdata. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum:

- Adanya kesalahan
- Adanya kerugian
- Adanya sifat melawan hukum

- Adanya hubungan kausal/sebab akibat Namun sebaiknya sebelum menempuh kedua proses diatas, para pihak dapat menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah/kekeluargaan terlebih dahulu, agar pihak kedua (calo) dapat membayar ataupun menggantirugi uang yang telah dibayarkan kepadanya.

Menimbang bahwa Berdasarkan uraian pengertian dengan sengaja dan dengan melawan hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, akan menguruskan anak saksi korban yakni saksi HERA HARDIANTI RAHMANI masuk IPDN Tahun 2015) dengan syarat saksi korban harus menyiapkan uang pengurusannya sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)..

Setelah melihat Putusan Pengadilan Negeri Makassar 597/Pid.B/2021/PN MKS dapat disimpulkan bahwa dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum sebagai berikut:⁵⁶

Dakwaan

Kesatu:

1. Menyatakan terdakwa FATHUL JANNAH, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”

⁵⁶ “Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN MKS.”

Penggelapan yang disangkakan kepada terdakwa penggelapan uang sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dalam upaya menjadi calo IPDN.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Penjatuhan hukuman termasuk dalam Teori Akibat. Tempat terjadinya tindak pidana dimana tindak pidana itu menimbulkan akibat. Kadang-kadang teori alat tidak dapat memberikan penyelesaian yang dikehendaki, karena tidak ada alat yang digunakan, Juga teori perbuatan materil tidak dapat memecahkan persoalan. Oleh ilmu hukum pidana dibuatlah teori lain yaitu teori akibat.

Menurut teori ini maka tempat tindak pidana (*locus delictie*) ialah tempat terwujudnya suatu akibat. Misalnya terjadi suatu penipuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP. Akibat penipuan penyerahan barang oleh yang tertipu kepada penipu disebabkan oleh salah satu upaya yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP yaitu menggunakan nama palsu, tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong.

Sedangkan pada penjatuhan hukuman selama 4 bulan penjara dengan pertimbangan yang meringankan tuntutan pada terdakwa adalah bersikap sopan di persidangan, menyadari, menyesali perbuatannya, dan belum pernah dihukum di kasus

pidana lain. Ternyata pertimbangan berlaku sopan di persidangan dapat menjadi pertimbangan hukum yang meringankan karena berlaku sopan dalam persidangan.

Hal ini dijelaskan menurut Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa hal keadaan/kondisi yang dapat menjadi pengurang hukuman pidana.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli surat perjanjian pelunasan tanggal 19 September 2017 bertanda tangan Sdri. FATHUL JANNAH
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggal 04 Agustus 2018 bertanda tangan sdri. Fathul Jannah
 - TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah).

Berdasarkan pada paparan diatas, maka menurut pendapat penulis unsur-unsur perbuatan hukum yang melawan hukum telah terpenuhi. Dimana dalam perbuatan melawan hukum dikukan secara sengaja dan sadar yang memuat unsur kerugian terhadap orang lain, perbuatan melawan hukum dan terdapat kausal atas

perbuatan tersebut, sehingga sudah tepat terdakwa dituntut dalam dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUH Perdata.

4. Amar Putusan

MENUNTUT

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Bahwa dilaporkan atas dugaan penipuan dan atau penggelapan dan sampai saat ini karena belum mengembalikan seluruhnya uang miliknya yang ia gunakan untuk mengurus anaknya masuk IPDN pada tahun 2015 lalu. Maka Terdakwa diadili;⁵⁷

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FATHUL JANNAH, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:

⁵⁷ “Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN MKS.”

- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian pelunasan tanggal 19 September 2017 bertanda tangan Sdri. FATHUL JANNAH
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggal 04 Agustus 2018 bertanda tangan Sdri. FATHUL JANNAH.
- TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah)

5. Analisis Penulis

Menurut Penulis, untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya. Adapun unsur-unsur tindak pidana penggelapan secara bersama atau Pasal 372 KUHP sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Dan melawan hukum;
4. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Oleh sebab itu untuk membuktikannya penulis mengkaji unsur tersebut:

1. Barangsiapa :

Yang dimaksud “Barangsiapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mengaku bertanggung jawab menurut hukum, jadi “Barangsiapa” disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dalam hal ini terdakwa FATHUL JANNAH, yang sejak sidang pertama sampai sekarang telah dihadapkan dipersidangan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Di dalam diri terdakwa tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembeda, dalam pemeriksaan di persidangan secara nyata diri terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Dengan sengaja:

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, sengaja dapat diartikan dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan;

- Kesengajaan sebagai maksud

Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan pengetahuan dari pelaku.

- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan.

Yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang.

- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan.

Adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:⁵⁸

“Saksi korban Hj. RASMAWATI sebagai saksi terdakwa FATHUL JANNAH yang menerima uang sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), namun terdakwa tidak dapat meluluskan HERA HARDIANTI RAHMANI sebagai Taruna IPDN Tahun 2015”

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Dan melawan hukum:

⁵⁸ “Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN MKS.”

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut;⁵⁹

- Bahwa benar terdakwa FATHUL JANNAH kepada saksi adalah Ia menjanjikan akan mengurus kelulusan anaknya saksi. HERA HARDIANTI RAHMANI masuk IPDN dengan syarat membayar uang pengurusan sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), namun setelah Saksi menyerahkan uang sejumlah tersebut di atas ternyata anaknya dinyatakan tidak lulus IPDN dan uang saksi sampai saat ini belum dikembalikan sepenuhnya.
- Bahwa benar yang dijanjikan terdakwa FATHUL JANNAH tidak terlaksana karena saksi tidak jadi lulus menjadi IPDN.
- Bahwa benar menyerahkan uangnya kepada terdakwa FATHUL JANNAH pada sekitar bulan Mei tahun 2015 di rumahnya di Jl. Ade Irma Nasution Makassar.
- Bahwa benar FATHUL JANNAH melakukan penipuan dan atau penggelapan kepada saksi dengan tipu muslihat dan rangkaian perkataan kebohongan menjanjikan bisa menguruskan saksi HERA HARDIANTI RAHMANI lulus seleksi masuk IPDN TA. 2015 dengan syarat harus membayar Rp270.000.000, - (dua

⁵⁹ "Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN MKS."

ratus tujuh puluh juta rupiah) dan apabila anaknya dinyatakan tidak lulus seleksi maka uang seluruhnya akan dikembalikan.

- Bahwa benar kesepakatan tersebut hanya secara lisan saja.
- Bahwa benar menurut kesepakatan dengan terdakwa FATHUL JANNAH, uang saksi tersebut akan dikembalikan setelah pengumuman dilakukan apabila anaknya dinyatakan tidak lulus namun kenyataannya setelah pengumuman dilakukan dan anaknya dinyatakan tidak lulus, uangnya tersebut tidak dikembalikan sampai saksi mendesak hingga terdakwa FATHUL JANNAH kembalikan Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan tersisa Rp 108.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang belum dikembalikan sampai saat ini.
- Bahwa benar mengalami kerugian materil sebesar Rp 108.000.000, - (seratus delapan juta rupiah).

4. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa benar saksi HJ. RASMAWATI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa FATHUL JANNAH dan hal yang dijanjikan terdakwa tidak dapat terpenuhi maka termasuk pada

Tindakan penggelapan. Perkara pennggelapan dan penipuan juga bukan merupakan delik aduan, yang secara hukum dapat dicabut oleh pihak pelapor jika sudah ada perdamaian dengan pihak terlapor, namun dalam praktiknya perkara penggelapan dan penipuan dapat diselesaikan secara kekeluargaan jika perkara yang dilaporkan tersebut belum masuk ke tahap penyidikan dan/atau penetapan tersangka.

Dengan demikian pada delik dakwaan dan fakta semua unsur dalam kesatu Pasal 372 KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan Kedua. (petikan putusan nomor: 597/Pid.B/2021/PN MKS).

Berdasarkan hasil analisis penulis, maka penulis setuju dengan tuntutan jaksa menggunakan Pasal 372 KUHP untuk menjerat terdakwa dalam perbuatan penggelapan uang. Dimana vonis hukum selama 4 bulan penjara dengan menngingat sikap terdakwa selama mengikuti persidangan kooperatif. Selain kooperatif, terdakwa terdapat upaya mengembalikan uang yang digelapkan dari penuntut namun karena jangka waktu pengembalian sisa yang tidak jelas mengakibatkan terdakwa dilaporkan dan terjerat. Namun dibalik kesalahan penggelapan uang yang dilakukan terdakwa masih terdapat upaya dan rasa penyesalahan terdakwa telah melakukan perbuatan penggelapan

uang. Sehingga hukuman 4 bulan penjara dirasa penulis sudah dapat memberikan asas jera kepada terdakwa.

B. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN MKS

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang, bahwa ia terdakwa Fathul Jannah telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan : Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni 1. HJ. RASMAWATI, 2. HERA HARDIYANTI RAHMANI, 3. ANDI NASDA NAGA sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang selengkapnya termuat didalam berita acara;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa saling menunjukkan kesesuaian didukung pula oleh barang bukti, sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana “penggelapan”, sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka ia terdakwa akan dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya

dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Yang meringankan :

- 1) Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- 2) Terdakwa sopan dalam persidangan.
- 3) Terdakwa telah beritikad baik telah mengembalikan setengah dari hak penuntut.

Yang Memberatkan:

- 1) Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain mengalami kerugian;
 - Menimbang, bahwa masa tahanan terdakwa harus diperhitungkan seluruhnya dari masa tahanan yang dijatuhkan;
 - Menimbang, bahwa status tahanan terdakwa harus dipertahankan;
 - Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara;
 - Memperhatikan pasal (dakwaan yang terbukti) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Analisis Penulis

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar

putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dari hasil penelitian penulis yang dilakukan dan disertai wawancara pada tanggal 22 Mei 2022 dengan Farid Hidayat Sopamena, S.H., M. H selaku hakim di Pengadilan Negeri Makassar, menjelaskan terkait pemutusan perkara no 597/Pid.B/2021/PN Mks bahwa:

“alasan mengapa diputuskan penggelapan ini pada pasal 372 KUHP, karena terdakwa bukan bagian dari salah satu pengurus IPDN, namun orang luar saja atau dengan kata lain calo”⁶⁰

Penetapan pasal penggelapan ini tidak dikenakan pasal 374 mengingat bahwa terdakwa bukan bagian dari instansi IPDN, sehingga penyalahgunaan jabatan tidak termuat dalam kejahatan terdakwa. Lebih lanjut dijelaskan kembali oleh Farid Hidayat Sopamena, S.H., M. H memberikan keterangan Kembali bahwa:

“jika saja terdakwa adalah salah satu pejabat atau bekerja di instansi IPDN maka pasal yang dikenakan adalah penggelapan pasal 374 yang termasuk penyalahgunaan jabatan”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan diperoleh bahwa terdakwa dikenai pasal 372, barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan kejahatan dihukum karena penggelapan dengan

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Farid Hidayat Sopamena, S.H., M. H, 22 Mei 2022.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Farid Hidayat Sopamena, S.H., M. H.

hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah.

Hal ini bersesuaian dengan isi dalam tuntutan jaksa umum dimana saudara Fathul Jannah yang melakukan penguasaan barang kepunyaan orang lain. Adapun ancaman hukuman pada pasal 372 dengan tuntutan maksimal empat tahun penjara. Namun dalam pemberian hukuman ternyata hakim ketua menjatuhkan hukuman selama 4 bulan penjara. Adapun pertimbangan pemutusan hukuman tersebut dilandasi beberapa pertimbangan, yang dijelaskan oleh Farid Hidayat Sopamena, S.H., M. H bahwa:

“Pertimbangan 4 bulan penjara itu karena terdakwa kooperatif, terdakwa sudah mengembalikan Sebagian dana yang dikuasai, tinggal setengah lagi”⁶²

Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHP sebagaimana dijelaskan Farid Hidayat Sopamena, S.H., M. H

“Dalam ancaman pasal 372 menyebutkan hukuman maksimal 4 tahun penjara, bukan minimal. Sehingga jika terdakwa dijatuhi 4 bulan penjara itu tidak melanggar”. Pasal 372 merupakan ancaman pidana maksimum, dalam prakteknya setiap hakim memiliki independensi untuk menentukan berat ringannya hukuman tergantung dari tingkat kejahatan terdakwa”⁶³

⁶² Wawancara dengan Bapak Farid Hidayat Sopamena, S.H., M. H.

⁶³ Wawancara dengan Bapak Farid Hidayat Sopamena, S.H., M. H.

Pertimbangan hakim untuk memutuskan telah berdasarkan pada pemenuhan unsur-unsur pidana sebagaimana termuat di dalam pasal 372 KUHP. Selanjutnya landasan hakim berdasarkan alat-alat bukti yang ada di persidangan, yaitu saksi, ahli, surat, ket. T, dan petunjuk.

Penjelasan kembali diberikan Kembali oleh Farid Hidayat Sopamena, S.H., M. H terkait pemutusan hukuman terdakwa bahwa:

“terdakwa selama menjalani sidang bersikap baik dan kooperatif. Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan bersedia mengembalikan sisa dana yang masih dikuasainya.”⁶⁴

Selanjutnya yang menjadi perbedaan mendasar hakim sehingga menetapkan pasal 372 karena adanya perbedaan antara pasal 372 dan 378 adalah dimana dalam pasal 372, penguasaan atas barang itu sudah ada pada Terdakwa tetapi penguasaan itu terjadi secara sah karena adanya persetujuan dari pihak penuntut, sedangkan dalam pasal 378 penguasaan atas barang itu dilakukan secara melawan hukum atau dengan kata lain tidak dalam persetujuan penuntut.

Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Farid Hidayat Sopamena, S.H., M. H.

dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembeda/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dalam putusan No: 597/Pid.B/2021/PN MKS, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang dipakai terdakwa melakukan penggelapan. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan, Nomor Putusan 597/Pid.B/2021/PN MKS. Telah tepat dan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Serta hakim memenuhi tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan, Nomor putusan 597/Pid.B/2021/PN MKS. Pertimbangan yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain mengalami kerugian, kemudian hal-hal yang meringankan yakni terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan bersedia mengembalikan sisa sangkutan yang masih dikuasainya.

B. Saran

1. Jaksa Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menerapkan ketentuan pidana yang tepat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan, selain itu, jaksa juga harus

mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil, melainkan juga hukum secara materiil agar tidak ada kesalahan dalam penerapan ketentuan pidana untuk terdakwa.

2. Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana. Selain itu dalam menjatuhkan putusan juga harus bisa memberikan hukuman yang sesuai untuk terdakwa berdasar faktor yang memberatkan dan meringankan sehingga menciptakan keadilan didalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. ALQuran dan Hadist:

Al-Qur'an dan terjemahan : QS Surat Ali 'Imran. Departemen Agama Republik Indonesia

B. Buku

A. Zainal, Abidin Farid. "Hukum Pidana I," 225. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Adami, Chazawi. "Kejahatan Terhadap Harta Benda." Jakarta: BAyu Media, 2015.

———. "Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana," 126. Jakarta: Raja Grafindo, 2017.

Ahmad, Mujahidin. "Peradilan Satu Atap di Indonesia," 42. Bandung: Refika Aditama, 2017.

"Al-Qur'an dan terjemahan : QS Surat Ali 'Imran. Departemen Agama Republik Indonesia," t.t.

Amdani, Y. "Implikasi penafsiran Undang-Undang Oleh Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Mimbar Hukum* 27, no. 3 (2015).

Amir, Ilyas. "Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan." Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012.

Andi, Hamzah. "Asas-Asas Hukum Pidana," 15. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Bahder, Johan Nasution. "Metode Penelitian Ilmu Hukum." Bandung: Mandar Maju, 2015.

Barda, Nawawi Arief. "Kebijakan Hukum Pidana," 109. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016.

Endang, Pristiwati. "Konsekuensi yang Timbul dari Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Materiil." *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 12, no. 1 (2013). <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/171/112>.

Hambali Thalib, Kamri Ahmad, dkk. "Hukum Pidana,Buku Ajar." Makassar: UNiversitas Muslim Indonesia, t.t.

- Hardianto, Djanggih. "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018).
- Hendrwati, H. "Aspek Penegakan Kode Etik Hakim Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Bermartabat dan Berintegritas." *Jurnal Varia Justicia* 12, no. 1 (2016).
- Indah, Pricilia Purba. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 1491 K/Pid.Sus/2016)." Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Indrawan. "Jurnal Kejian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)." Universitas Sebelas Maret., 2013.
- Laden, Marpaung. "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," 21. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Lamintang, P. A. F, C Djisman Samosir. "Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak dan Lain-lain : Hak yang Timbul dari Hak Milik," 109. Bandung: Nuansa Aulia, 2010.
- Lawrence, M. Friedman. "Law and Society an Introduction," 14. New Jersey: Prentice Hall Inc, 2017.
- Lilik, Mulyadi. "Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)," 391. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016.
- M Natsir, Asnawi. "Hermeneutika Putusan Hakim." Yogyakarta: UUI Press, 2014.
- Moch Anwar, H.A.K. "Hukum Pidana Bagian Khusus," 35–40. Bandung: P.T. Alumni, 2013.
- Mukti, Arto. "Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama," 5 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, t.t.
- Nur, Rasaid, M. "Hukum Acara Perdata," Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013.
- "Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN MKS," 21 Juni 2021.
- Soedarto. "Hukum Pidana I," I. Semarang: Yayasan Sudarto, 2015.
- Soerjono, Soekanto. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," Cet kedua., 8. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Soesilo. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal," 254. Bogor: Politeai, 2010.

Sudaryono, & Natangsa Surbakti. "Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana," 113–14. Surakarta: UMS, 2018.

Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid. "Republik 'Kaum Tikus'; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM," Cet 1., 15–16. Jakarta: Edsa Mahkota, 2016.

Surayin. "Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia." Bandung: Yrama Widya, 2012.

Sutan, Remy Sjahdeini. "Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme," 5. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2014.

Tongat. "Hukum Pidana Materiil." Malang: UMM Press, 2016.

Wawancara dengan Bapak Farid Hidayat Sopamena, S.H., M. H, Mei 2022.

Yahya, Harahap, M. "Hukum Acara Perdata." Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

C. Jurnal/Skripsi Hukum

Indah, Pricilia Purba. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 1491 K/Pid.Sus/2016)." *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, 2018.

Indrawan. "Jurnal Kejian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)." Universitas Sebelas Maret., 2013.

D. Dokumen

Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN MKS," 21 Juni 2021.

DOKUMENTASI



